

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A KABUPATEN BREBES**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata  
Satu (S1)



**Di susun oleh:**

**Risky Fatturahman**

**NIM : 30501800068**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM JURUSAN SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK

Mediasi merupakan proses perundingan penengah masalah dimana pihak luar yang sifatnya menjadi penengah dan bersifat netral untuk menengahi para pihak yang sengketa guna memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara mufakat yang dibantu oleh pihak luar yang bersifat netral. Mediasi sendiri diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi. Praktik mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes masih banyak mengalami problematika seperti ketidak hadirannya salah satu atau kedua belah pihak, sudah yakin ingin melakukan perceraian. Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti mengenai problematika mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes ketidak hadirannya salah satu atau kedua belah pihak, salah satu atau kedua belah pihak merasa paling benar, keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk bercerai, perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan.


**Kata kunci :** Problematika, Mediasi, Pengadilan Agama



## **ABSTRACT**

*Mediation is a process of negotiating a mediator in a problem where an outside party is a mediator and is neutral in nature to mediate between the parties to the dispute in order to obtain a satisfactory agreement. Mediation is a dispute resolution process between two or more parties by way of consensus assisted by a neutral outside party. Mediation itself is regulated in PERMA No. 1 of 2008 concerning the mediation process. The practice of mediation at the Class I A Religious Court in Brebes Regency still experiences many problems such as the absence of one or both parties, who are sure they want to divorce. This research is qualitative research in which data is obtained from primary blood sources and secondary data sources. The research results obtained by the researcher regarding the problem of mediation in divorce at the Class I A Religious Court in Brebes Regency was the absence of one or both parties, one or both parties felt the most righteous, a strong desire from both parties to divorce, family disputes that can no longer be maintained.*

**Keywords:** *Problems, Mediation, Religious Courts*



## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 1 Ekslembar

Kepada Yth

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

di Semarang

Assalamualaikum Wr Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka dengan ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Risky Fatturahman

NIM : 30501800068

Jurusan : Syariah

Judul : PROBELMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLAS LA KABUPATEN BREBES

Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (munaqosyahkan).

Wassalamualaikum Wr Wb

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوني الإسلامية

Semarang, 23 Agustus 2023

Dosen Pembimbing I



Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., Shum, M.HI.

Dosen Pembimbing II



P. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I

## PENGESAHAN



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 8583584 (B. Sel.) Fax (024) 6582455  
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khairu Ummah

## PENGESAHAN

**N a m a** : **RISKY FATTURAHMAN**  
**Nomor Induk** : **30501800068**  
**Judul Skripsi** : **PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS I. A KABUPATEN BREBES**

Telah dimintakan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 19 Safar 1445 H.  
5 September 2023 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



Ketua/Dekan

**Dr. M. Nizar Arifin Sholch, M.Ih.**

Penguji I

**Mohammad Noviani Ardi, S.FIL, MIRKH**

Pembimbing I

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HL, SHUM., M.HL**

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HL, SHUM., M.HL**

Penguji II

**Dr. H. Ghofar Sholih, M.Ag.**

Pembimbing II

**H. Tali Tulah, S.Ag., M.SI**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Fatturahman

NIM : 30501800068

Dengan ini saya mengatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:  
**"PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS I A KABUPATEN BREBES"**


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2023



METERAI  
TEMPEL

5AAJX603157187

  
Risky Fatturahman

30501800068


## DEKLARASI

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana sastra satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Keseluruhan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau telah diterbitkan oleh penulis
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh oleh penulis.

Semarang, 23 Agustus 2023



Risky Fatturahman

30501800068

## MOTTO

وَإِنْ جُفَّتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Jika kamu (para lelaki) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.





## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah sebagai puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman.

Ucapan syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A KABUPATEN BREBES” Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada:

1. Orang tua tercinta bapak Nurtochid, ibu Ayati, Riska Cita Ningtyas dan Bela Dwi Puspista Sari terimakasih atas doa dan memberi semangat, saran, dan motivasi agar tidak menyerah dalam mencapai gelar sarjana.
2. prof. Dr. H. Gunarto, SH., M. Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Drs. H. Muchtar Arifin Shaleh, M. Lib. Selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sutan Agung Semarang
4. Mohammad Noviani Ardi, S. Fil. I., MIRKH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Anis Tyas Kuncoro, S. Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. M. Choirun Nizar, S.H., M.HI. selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyiyah dan selaku Dosen Pembimbing

7. Drs. Ahmad Thobroni, M.H. selaku dosen wali selaku Dosen Wali.
8. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Sahabat seperjuangan angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan semangat yang kalian berikan.
11. Seluruh pihak-pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantuu dalam penyusunan skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dan berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan yang diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.



Semarang, 23 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Risky Fatturahman', is written over the right side of the UNISSULA logo.

Risky Fatturahman

30501800068

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah

		·	
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = Kataba	ذَكَرَ = zūkira
فَعَلَ = fa'ila	يَذْهَبُ = yazhabu

### 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِى	fath ah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ = kaifa	هُؤُلَ ḥ aula
----------------	---------------

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>ḍ ammah dan wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

### F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= ta'murūna	النَّوْءُ	= an-nau'u
أَمْرٌ	= umirtu	إِنَّ	= inna

## H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	= wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فَأَوْفُوا كَيْلَ وَ الْمِيزَانَ	= fa aufu al-kaila wa al-mīzānā
	= fa auful-kaila wal-mīzānā
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= Ibrāhīm al-Khalīl
	= Ibrāhīm mul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= Bismillāhi majrēhā wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā
	= Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā



## I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lillazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fihī al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نُصِرْنَا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.2.1 Apa problematika mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes? .....	6
1.2.2 Bagaimana upaya dalam menyelesaikan problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes? .....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian .....	9
1.5.2 Tempat Penelitian .....	9
1.6 Sumber Data .....	10
1.7 Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.7.1 Wawancara.....	10
1.7.2 Dokumentasi .....	11
1.7.3 Analisis Data.....	11
1.8 Metode Analisis.....	11
1.9 Penegasan Istilah .....	12

1.10 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DAN MEDIASI .....	14
2.1 Pengertian Perceraian .....	14
2.1.1 Perceraian Menurut Hukum Islam.....	15
2.1.1.1 Perceraian menjadi <i>wajib</i> dalam perkara <i>syiqaq</i> .....	18
2.1.1.2 Hukumnya <i>makruh</i> apabila dapat dicegah, jika diperkirakan tidak menimbulkan bahaya bagi pihak suami maupun istri dan ada harapan untuk berdamai. ....	18
2.1.1.3 Menjadi <i>mubah</i> apabila istri berakhlak yang buruk ( <i>su'ul khuluq</i> ) dan dapat membahayakan keberlangsungan pernikahan tersebut. .	18
2.1.1.4 Hukumnya <i>mandub</i> apabila istri tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan perbuatan zina. ....	18
2.1.1.5 Bersifat <i>mahzur</i> apabila perceraian itu dilakukan pada saat istri datang bulan.....	18
2.1.2 Dasar Hukum Perceraian .....	18
2.1.3 Macam-Macam Perceraian .....	19
2.1.3.1 <i>khulu'</i> .....	19
2.1.3.2 <i>Thalak</i> .....	19
2.1.3.3 <i>Talak Raj'i</i> .....	20
2.1.3.4 <i>Thalak Ba'in</i> .....	20
2.1.3.5 <i>Thalak ba'in kubro</i> .....	20
2.1.3.6 <i>Thalak ba'in sughra</i> .....	20
2.1.3.7 <i>Fasakh</i> .....	21
2.1.3.8 <i>Syiqaq</i> .....	21
2.1.3.9 <i>Zihar</i> .....	21
2.1.3.10 <i>Riddah</i> .....	21
2.1.3.11 <i>I'la</i> .....	22
2.1.3.12 <i>Li'an</i> .....	22
2.2 Pengertian dan Landasan Hukum Mediasi .....	23
2.2.1 Landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia yaitu:.....	26
2.2.2 Prinsip-prinsip Mediasi di Pengadilan.....	27

2.2.3 Hakam dalam Perkara Perceraian .....	34
2.3 Tinjauan Hukum Islam Mengenai Mediasi Pada Perceraian di Pengadilan	
Agama.....	37
2.3.1 Ruang Lingkup Mediasi Dalam Hukum Islam .....	39
2.3.2 Hukum Perdata .....	39
2.3.3 Hukum publik .....	40
<b>BAB III URAIAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Sekilas sejarah Pengadilan Agama Brebes.....	42
3.1.1 Struktur Organisasi .....	44
3.2 Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian .....	45
3.3 Upaya dalam menyelesaikan problematika mediasi perkara perceraian .....	51
3.3.1 Mengingat tujuan dari perkawinan.....	54
3.3.2 Mengingat kedua belah pihak akibat melakukan perceraian .....	54
3.3.3 Menasehati kedua belah pihak supaya tidak bercerai .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA</b>	
<b>PERCERAIAN.....</b>	<b>56</b>
4.1 Analisis Problematika Mediasi Perkara Perceraian.....	56
4.2 Analisis Penyelesaian Problematika Mediasi Perkara Perceraian.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
5.3 Penutup.....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang memperbolehkan hubungan dan membatasi hak serta kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan Pasal 1 mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin anantara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Definisi diatas mengenai perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan. Namun, apabila seorang suami dan istri tidak dapat hidup dengan bahagia atau banyak permasalahan yang tidak membawa kebahagiaan sehingga menyebabkan pernikahan menjadi goyah. Apabila dalam pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan, maka perceraian adalah satu-satunya cara yang dapat diambil oleh kedua belah pihak, namun Islam menganjurkan kedua belah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

pihak untuk melakukan suatu usaha yang dapat mempertahankan hubungan pernikahan sebelum memilih untuk bercerai.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam kata mediasi disebut dengan istilah *islah* yang artinya memperbaiki. Dalam hubungan pernikahan yang didalamnya terdapat permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan, Islam memperbolehkan mereka untuk memilih bercerai, namun Allah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian dengan mengutus wali dari kedua belah pihak agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kata *islah* merupakan asal muasal terbentuknya istilah mediasi jauh sebelum mediasi terbentuk. Islam sudah terlebih dahulu mempraktikkan penyelesaian masalah dengan mediasi untuk mendamaikan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

Sebagai penyelesaian sengketa dengan damai mediasi merupakan metode yang memiliki peluang besar untuk mendamaikan sebuah sengketa di Indonesia. Di Indonesia sendiri masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga maupun antar teman agar tetap terjaga dengan baik. Menyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan mungkin akan menghasilkan keuntungan apabila menang, namun hubungan kekeluargaan atau pertemanan menjadi rusak. Untuk menjaga nama baik seseorang adalah hal yang penting terkadang lebih utama proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode mediasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

<sup>3</sup> Reny Alifah Umar Shofi, Indah Royani, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Hukum Keluarga Islam 2* (2021).

<sup>4</sup> Nurmanungsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa “*alternative dispute resolution*” yang berada pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi lahir karena dilatar belakangi oleh lambatnya proses penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan. Mediasi ini muncul sebagai opsi karena ketidakpuasan yang ada pada sistem peradilan yang mana terdapat kendala waktu, biaya dan kemampuan dalam menangani sengketa yang ada. Padahal di Indonesia sudah lama mempraktekkan penyelesaian suatu sengketa melalui musyawarah atau istilah dalam Pengadilan disebut sebagai mediasi.<sup>5</sup>

Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan dalam pasal 1 butir 6, yaitu “ Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut disebutkan kata mediator yang mencari solusi jalan tengah atau mencari berbagai kemungkinan penyelesaian suatu sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Definisi mediator disebutkan dalam pasal 1 butir 5 yaitu “Mediator adalah pihak yang sifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Pihak yang bersengketa akan memilih keputusannya sendiri atas negoisasi dengan orang yang bersengketa.<sup>6</sup>

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama yaitu usaha pendamaian antara suami dan istri yang sudah mengajukan atau mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama dalam proses mediasi ini akan dibantu oleh hakim

---

<sup>5</sup> Jhon Lee S.K Ng, *Terjemah Implication For Medication In Asian Perpektive* (Singapore: Academy Publising, 2009).

<sup>6</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008, *Mahkamah Agung* (Jakarta: MA RI, 2008).

mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama. Perkara perceraian antara suami dan istri yang telah terdaftar di Pengadilan Agama sangat dianjurkan untuk melakukan proses mediasi. Dalam Islam sendiri disebut langsung dalam Al-Qur'an penyelesaiannya diutamakan melalui proses mediasi. Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat ke 35:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا مِنَ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {35}

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>7</sup>

Salah satu sebab terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan yang berlarut-larut antara suami dan istri. Dalam Al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan diatas Allah SWT, jika dikhawatirkan terjadinya persengketaan antara suami dan istri maka kirimkanlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari kerluarga perempuan. Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau persengketaan antara suami dan istri ialah dengan cara menghadirkan seorang hakam (mediator) dari kedua belah pihak untuk meyelesaikan permasalahan tersebut.

Seorang mediator ditunjuk oleh para pihak secara langsung atau ditunjuk suatu lembaga serta memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan kehendak dan kemauan kedua belah pihak. Dengan

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Syigma Creative Media Cirp, 2014).



demikian, terdapat gambaran yang pada umumnya bisa dijalankan oleh mediator untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari kedua belah pihak. Seorang mediator berkewajiban untuk menemui atau mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengetahui inti permasalahan yang disengketakan oleh kedua pihak. Sebagaimana terdapat informasi yang diperoleh kemudian mediator bisa menentukan suatu perkara baik itu kelebihan maupun kekurangan dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa.<sup>8</sup>

Dalam menangani perkara perdata di Pengadilan telah dikeluarkan oleh PERMA No.1 tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Adanya PERMA ini tujuannya untuk memberikan jangkauan yang lebih luas kepada para pihak yang bersengketa dalam rangka adanya penyelesaian secara damai dan dapat memuaskan serta terpenuhinya rasa keadilan.

Penelitian ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes sebagai subjek penelitian karena Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes berada di Kabupaten besar dan setiap tahunnya angka perceraian mengalami peningkatan dengan adanya penelitian ini dapat diketahui seberapa besar peran serta fungsi lembaga mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dalam mengurangi jumlah perceraian.

Bukan hanya dikasus perceraian saja, secara umum mediasi dapat diterapkan semua lembaga peradilan baik itu ditingkat pertama, tingkat banding atau kasasi dan Peninjauan Kembali tidak hanya sebatas di Pengadilan

---

<sup>8</sup> Drs. Cik Hasan Bisri M.Si, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Agama saja, penulis ingin mengemukakan di Pengadilan Agama yang mana terkait dengan perkara-perkara cerai gugat dan cerai talak. Namun, dalam prakteknya terdapat persoalan yang muncul, baik itu disebabkan oleh tergugat maupun penggugat dan adanya hambatan-hambatan lain dari Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan hakim mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes dengan judul : “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pokok dari permasalahan dalam pembahasan ini terkait Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Pada pokok masalah ini, kemudian akan dijelaskan menjadi dua permasalahan yaitu:

- 1.2.1 Apa problematika mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes?
- 1.2.2 Bagaimana upaya dalam menyelesaikan problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini memiliki dua poin yang ingin diperoleh oleh peneliti yaitu:

1.3.1. Menjelaskan problematika mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes.

1.3.2. Menjelaskan upaya hakim mediator dalam menyelesaikan problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes.

Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum. Manfaat penelitian ini ada dua yaitu:

1.3.3. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta dalam ilmu hukum dan khususnya di hukum perdata serta bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan fungsi mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes.

1.3.4. Secara Praktis

Dapat diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pegiat hukum guna meningkatkan peran serta fungsi mediasi supaya dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada perkara perceraian.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Pada kajian pustaka ini guna menyelesaikan penelitian, peneliti menggunakan beberapa panduan referensi yang terkait mengenai judul skripsi ini, adapun referensi-referensi tersebut diantaranya yaitu:

- 1.4.1 Skripsi Ria Warda ‘*Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo*’. Ia menjelaskan bagaimana proses dan tahapan mediasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu serta kendala yang dialami oleh Hakim mediator dalam menyelesaikan perkara mediasi.<sup>9</sup>
- 1.4.2 Skripsi Arief Raihandi Azka “*Mediasi Perkara Perceraian Analisis PERMA No.1 Tahun 2016*” pada kajian ini penulis mengkaji mengenai keberhasilan mediasi yang merujuk pada PERMA No.1 Tahun 2016 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.<sup>10</sup>
- 1.4.3 Skripsi Mutiah Sari Mustakim “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros*”. Dalam kajian skripsi ini penulis mengkaji mengenai efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros dan seberapa tinggi tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan perkara perceraian.<sup>11</sup>

Dari beberapa kajian Pustaka diatas, penulis menegaskan bahwa skripsi yang penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut yang pertama lokasi yang penulis teliti studi kasusnya berada di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, kedua peneliti meneliti mengenai probelematika perkara mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A

---

<sup>9</sup> Skripsi Ria Warda, *Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo*, 2015.

<sup>10</sup> Skripsi Arief Raihandi Azka, *Mediasi Perkara Perceraian Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016*, 2016.

<sup>11</sup> Skripsi Mutiah Sari Mustakim, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*, 2016.

Kabupaten Brebes. Oleh karena itu dalam penulisan ini sangat perlu untuk dibahas atau diteliti.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu data-data yang diperoleh berdasarkan survei lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui wawancara mendalam terhadap responden dari hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes.

### **1.5.2 Tempat Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes karena di Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi. Selain itu Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes berada di Kabupaten yang besar yang mana pada setiap tahunnya angka perceraian terus mengalami peningkatan, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana peran dan fungsi lembaga mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes berperan aktif dalam menekan jumlah angka perceraian tersebut.

## 1.6 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari informan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan yaitu mediator Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes.<sup>12</sup>

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa informan atau melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, teori, buku, dokumen, internet, media cetak, dan perundang-undangan.<sup>13</sup>

## 1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pencarian data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### 1.7.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dan terwawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti.

---

<sup>12</sup> Mulyana Deddy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

<sup>13</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010).

### 1.7.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dalam bentuk tulisan atau informasi lainnya yang digunakan untuk penelitian. Kemudian dipelajari untuk dilakukan kajian guna keperluan penelitian.

### 1.7.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data secara subjektif dengan menggunakan beberapa sarana yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami terkait informasi yang didapatkan. Kemudian data yang terkumpul dalam bentuk uraian-uraian deskriptif dan dianalisis secara yuridis kualitatif mengenai data tersebut dengan melakukan pembahasan pada data yang sudah dikumpulkan.<sup>14</sup>

## 1.8 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis kualitatif, metode kualitatif merupakan metode yang berfokus pada penjelasan kata-kata dan data didalamnya. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif bersifat subjektif, setiap orang yang menjadi informan dalam penelitian memiliki perspektif yang berbeda-beda ketika ditanya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M.Si Zuchri Abdussamad, S.I.K, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Syakir Media Press, 2021).

<sup>15</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*.

## 1.9 Penegasan Istilah

Problematika adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.

Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara yang diajukan ke Pengadilan atau ke Mahkamah.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

## 1.10 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penulis, maka pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan sistematika penulisan yaitu:

### Bab I Pendahuluan

Mencangkup latar belakang, rumusan masalah mengenai problematika mediasi, tujuan dan manfaat penelitian tentang problematika mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes dan sistematika penulisan.

### Bab II Tinjauan Umum

Merupakan landasan teori yang akan menjelaskan mengenai pengertian perceraian, perceraian menurut hukum Islam, macam-macam



perceraian, pengertian mediasi dan landasan hukum mediasi, dan tinjauan hukum Islam mengenai mediasi.

### Bab III Uraian Hasil Penelitian


Menjelaskan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti mengenai problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes dan menjelaskan paparan data yang didapat oleh peneliti.

### Bab IV Analisis Penelitian

Menjelaskan hasil analisa penelitian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan pembahasan mengenai temuan penelitian

### Bab V kesimpulan dan Saran

Meliputi beberapa kesimpulan dari paparan yang sudah dijelaskan dan saran-saran yang relevan serta layak disampaikan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DAN MEDIASI

#### 2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian secara etimologi berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *thalak* berarti putusnya ikatan perkawinan. Amir Syarifuddin mencoba menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Untuk maksud perceraian itu fiqih menggunakan istilah *furqah*.

Penggunaan istilah putusnya perkawinan harus dilakukan hati-hati karena digunakan kata *ba'in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya baru perkawinan dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau yang disebut *thalak*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2011).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum, namun hanya pengertian perceraian secara khusus yaitu cerai *thalak*. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, 130, dan 131.<sup>17</sup>

Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian didepan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri baik dengan tulisan maupun lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian.<sup>18</sup>

Untuk menentukan apakah suatu perkawinan sudah retak atau belum, memerlukan suatu pemikiran dan pengkajian hukum yang amat rumit dan hakim perlu mengkaji untuk menyatakan suatu perkawinan telah retak karena selain terikat dengan ketentuan perundang-undangan salah satu diantara dasarnya ialah mempersulit terjadinya perceraian.

### **2.1.1 Perceraian Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian akan tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian

---

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 117*, n.d.

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1980).

dari suatu perkawinan dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu saja perceraian diizinkan dalam syariah.<sup>19</sup>

Suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah R.A Rosulullah SAW bersabda : tiga macam yang kesungguhannya sungguh dan senda guranya menjadi sungguh yaitu : nikah dan cerai dan Kembali kepada istrinya. H.R Al-Arba’ah kecuali An-Nasai dan di sohihkan Al-Hakim”.

Hadis diatas menyimpulkan bahwa perceraian pada hukum Islam walaupun diperbolehkan oleh agama namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat serta menjadi pilihan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga antara suami istri.

Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika diantara suami istri timbul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.

---

<sup>19</sup> Dr. H. Rusdaya Basri Lc. M.HI, *Fikih Munakahat 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2017).

Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 35

وَإِنْ حِفْتُمْ مَشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika kamu (para lelaki) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.<sup>20</sup>

Ayat ini lebih dekat dengan pengertian konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ada syiqaq (persengketaan) antara suami istri, maka hakim mengutus 2 (dua) orang hakam (juru damai). Kedua hakim tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka berdamai ataupun mengakhiri perkawinan mereka. Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun istri. Perintah dalam surah An-Nisaa ayat 35 diatas bersifat anjuran. Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami istri tersebut.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka para ulama dari keempat mazhab hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Adapun kategori perceraian disebutkan ada lima macam yaitu:

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

2.1.1.1 Perceraian menjadi *wajib* dalam perkara *syiqaq*.

2.1.1.2 Hukumnya *makruh* apabila dapat dicegah, jika diperkirakan tidak menimbulkan bahaya bagi pihak suami maupun istri dan ada harapan untuk berdamai.

2.1.1.3 Menjadi *mubah* apabila istri berakhlak yang buruk (*su'ul khuluq*) dan dapat membahayakan keberlangsungan pernikahan tersebut.

2.1.1.4 Hukumnya *mandub* apabila istri tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan perbuatan zina.

2.1.1.5 Bersifat *mahzur* apabila perceraian itu dilakukan pada saat istri datang bulan.<sup>21</sup>

## 2.1.2 Dasar Hukum Perceraian

Dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 1 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (dijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru.”<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

### 2.1.3 Macam-Macam Perceraian

Dalam hukum Islam putusnya perkawinan dapat terjadi karena *khulu'*, *thalak*, atau permohonan perceraian, *fasakh*, *syiqaq*, *zihar*, *riddah (murtad)*, *'ila*, dan *li'an*, berikut penjelasannya :

#### 2.1.3.1 *khulu'*

*Khulu'* adalah suatu perceraian perkawinan dengan cara memberikan sejumlah uang dari pihak istri kepada suami, yang disebut *thalak tebus*. *Khulu'* berarti permintaan talak oleh istri kepada suaminya dengan membayar tebusan. Menurut ahli fiqih, *khulu'* adalah memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Ganti rugi (tebusan) merupakan salah satu bagian pokok dari pengertian *khulu'*. Jika ganti rugi tidak ada maka *khulu'nya* juga tidak sah.

#### 2.1.3.2 *Thalak*

Kata *thalak* berasal dari kata bahasa arab *ithlaq* yang berarti “melepaskan” atau “meninggalkan”. Dalam istilah fikih berarti melepaskan ikatan perkawinan, yakni perceraian antara suami dan istri. Menurut KHI pasal 117 menjelaskan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putus perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>23</sup> Adapun macam-macam *thalak* adalah talak ditinjau dari boleh tidaknya suami rujuk kembali pada istrinya setelah istri di *thalak* yaitu

---

<sup>23</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.*

#### 2.1.3.3 *Talak Raj'i*

*Talak raj'i* adalah talak seorang suami kepada istrinya dengan hak suami kembali lagi kepada bekas istrinya tanpa melakukan akad nikah lagi. Seperti talak satu atau talak kedua untuk dapat kembali rujuk. Mereka bekas suami istri pernah melakukan hubungan seksual dan tanpa uang ganti rugi (tebusan dari pihak istri).

#### 2.1.3.4 *Thalak Ba'in*

*Thalak ba'in* adalah talak suami yang dijatuhkan kepada istrinya dan suami tidak boleh rujuk kecuali dengan nikah baru. Talak ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

#### 2.1.3.5 *Thalak ba'in kubro*.

*Thalak ba'in kubro* adalah talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Bagi kedua belah pihak tidak boleh rujuk atau melakukan akad nikah baru kecuali mantan istri melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Kalau perkawinan itu putus karena perceraian atau suami meninggal maka ia dapat melakukan perkawinan dengan mantan suami pertama setelah menjalani masa *iddahnya*.

#### 2.1.3.6 *Thalak ba'in sughra*.

*Talak ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum dicampuri (*qabla al dukhul*) atau talak yang disertakan tebusan atau ganti rugi dari istri (*khulu'*).



#### 2.1.3.7 *Fasakh*

*Fasakh* adalah diputuskannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui berlangsungnya perkawinan. Jadi *fasakh* berarti rusak atau batal meng*fasakh* akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan suami istri. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab berkenaan dengan akad sah atau tidaknya atau sebab yang datang setelah berlakunya akad.

#### 2.1.3.8 *Syiqaq*

*Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak bisa mengatasinya.

#### 2.1.3.9 *Zihar*

Secara bahasa *zihar* berarti punggung. Sedangkan menurut istilah kata *zihar* berarti suatu ungkapan suami terhadap istrinya “*bagiku kamu seperti punggung ibuku*” dengan maksud ia mengharamkan istrinya bagi dirinya

#### 2.1.3.10 *Riddah*

*Riddah* adalah keluar dari agama Islam, baik pindah agama lain atau tidak beragama. Di Indonesia putusan perkawinan karena murtadnya salah seorang dari suami atau istri termasuk *fasid* atau batal

demikian hukum dan pemutusannya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima *riddahnya* seseorang jika orang itu mengatakan sendiri dengan tegas di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, *riddahnya* seseorang yang dinyatakan bukan di depan sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah

#### 2.1.3.11 *I'la*

Secara bahasa *i'la* berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah sedangkan menurut istilah kata *i'la* berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi istri dalam waktu empat bulan atau dengan tidak dengan menyebutkan jangka waktunya. Meng'ila istri maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri dan dengan sumpah ini seorang wanita menderita karena tidak digauli dan tidak pula diceraikan. Dengan demikian setelah empat bulan suami harus memilih antara kembali dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikannya.

#### 2.1.3.12 *Li'an*

*Li'an* menurut bahasa artinya *la'nat*, termasuk dosa sebab salah satu dari suami atau istri berbuat dosa. *Li'an* menurut istilah artinya suami sudah menuduh istrinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima *la'nat* apabila berbohong. Jika *li'an* adalah tuduhan suami bahwa istrinya telah berbuat zina. *Li'an* terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau

yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>24</sup>

## 2.2 Pengertian dan Landasan Hukum Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “*Berada di tengah*” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai mediator atau penasehat dalam penyelesaian suatu perselisihan.<sup>26</sup> Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>24</sup> M.HI Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., *Fiqih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>25</sup> A.Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).

Konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Para ahli menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.<sup>27</sup>

Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang disepakati.<sup>28</sup> Mediasi jika dieksplor lebih jauh tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

Menurut Takdir Rahmadi, “mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan baik bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan”. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga,

---

<sup>27</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariah Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

<sup>28</sup> Rizqah Zikrillah Aulia, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru” 2, no. 2 (2015).

yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>29</sup>

Di Indonesia, pengertian mediasi secara singkat lebih kongkrit dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>30</sup>

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif penyelesaian sengketa, ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam penyelesaian sengketa mereka. Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu mediator harus memiliki sejumlah skil yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

---

<sup>29</sup> Takbir Rahmadi, *Mediasi Pnyelesaian Sengketa Melalui Pndekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

<sup>30</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008, *Mahkamah Agung*.

Tahap yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (*islah*), ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan ben sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.<sup>31</sup>

### **2.2.1 Landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia yaitu:**

2.2.1.1. HIR Pasal 130 dan RBG Pasal 154 mengatur lembaga perdamaian.

2.2.1.2. SEMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 13 HIR atau RBG.

2.2.1.3. PERMA Nomor 1 Tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.

2.2.1.4. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah.

2.2.1.5. Mediasi atau APS diluar Pengadilan diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **2.2.2 Prinsip-prinsip Mediasi di Pengadilan**

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar adalah landasa filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mesiasi. Prinsip atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. Pada dasarnya prinsip mediasi ada lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan, prinsip sukarela, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas, dan prinsip solusi yang unik.<sup>32</sup>

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksud disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh di siarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari mediasi tersebut. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di Pengadilan dalam kasus yang ditangani penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang berperkara diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan

---

<sup>32</sup> Imam Ali Basori, "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)," *Mediasi Perspektif Hukum Islam* 1 (2017).

terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, sukarela (*volunteer*). Masing-masing pihak yang berperkara datang untuk dimediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang untuk dimediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Didalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses jalannya atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.



Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetap dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>33</sup>

Prosedur mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.<sup>34</sup>

Dalam pra mediasi hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator diluar Pengadilan. Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan Pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator diluar Pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di Pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 11 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi pihak yang memakai mediator diluar

---

<sup>33</sup> Imam Ali Basori. Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan),” *Mediasi Perspektif Hukum Islam 1* (2017)

<sup>34</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008, *Mahkamah Agung*.

daftar mediator yang telah ditentukan oleh Pengadilan, proses yang berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk melaksanakan mediasi.

Waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para kedua belah pihak dianjurkan untuk menyerahkan dokumen yang mencangkup permasalahan dalam duduk perkara seperti foto copy surat-surat yang dibutuhkan dan hal yang menyangkut dengan sengketa terhadap mediator. Dokumen yang diperlukan oleh mediator untuk mempelajari duduk perkara yang di tangani, sehingga mediator bisa menentukan apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara kedua belah para pihak. Mediator harus mengerti secara keseluruhan ruang lingkup yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus menyerahkan seluruh surat-surat dan dokumen penting yang terkait dengan perkara yang dipasrahkan kepada mediator. Disamping itu kedua belah pihak juga diharapkan saling memberikan surat-surat atau dokumen terkait dengan pokok sengketa, sehingga kedua belah pihak bisa saling memahami berkasnya masing-masing.<sup>35</sup>

Mediator akan merasa cukup atas informasi yang didapat dari sejumlah surat-surat dan dokumen dari kedua belah pihak, maka tugasnya mediator ialah memberi jadwal untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, untuk menyelesaikan proses mediasi. Kemudian mediator memberikan penjelasan terhadap posisinya dalam rangka membantu kedua belah pihak mencari solusi terhadap sengketanya, menjelaskan aturan mediasi yang bisa disepakati bersama dan menegaskan bahwa pengambilan keputusan tetap berada ditangan kedua belah

---

<sup>35</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Kumbara, 2008).

pihak. Dalam proses mediasi kedua belah pihak bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Adanya kuasa hukum dalam proses mediasi harus disetujui oleh pihak lainnya, kalau tidak akan mempersulit tahap mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya proses mediasi. Keberadaan orang lain selain kedua belah pihak yang bersengketa dan mediator dalam proses mediasi mendapatkan persetujuan bersama kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Menerangkan proses mediasi mediator diberi kewenangan untuk memberikan sejumlah peluang yang dapat memungkinkan kedua belah pihak menentu- kesepakatan yang bisa mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus menyeru kedua belah pihak untuk memikirkan beberapa kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat guna meredam suasana agak lebih kondusif, bahkan PERMA Pasal 9 ayat 1 memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Namun demikian, pihak-pihak yang didukung oleh mediator juga harus membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak jika kesepakatan itu disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digunakan untuk menyusun beberapa kesepakatan yang tertulis sebagai dari hasil proses mediasi, baik itu mediasi yang berada di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di Pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu pencabutan perkara atau

---

<sup>36</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

pernyataan telah selesai. Adapun kekuatan putusan perdamaian sama seperti putusan biasa dan bisa dilaksanakan seperti putusan-putusan yang lain. Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di Pengadilan, karena mediasi pada Pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di Pengadilan dan bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar.<sup>37</sup>

Hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan perlu mempelajari secara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditanda tangani. Karena ketika mereka telah menandatangani kesepakatan tersebut, maka mereka tidak dapat menarik kembali kesepakatan itu. Pemeriksaan kembali terhadap materi kesepakatan sebelum ditanda tangani tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi juga oleh mediator. Pemeriksaan materi kesepakatan oleh mediator diperlukan guna menghindari adanya materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 11 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008 menekankan bahwa sebelum para pihak menandatangani perjanjian, mediator harus memeriksa isi perjanjian untuk menghindari adanya perjanjian yang bertentangan dengan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Ke Indonesiaan* (Makasar: Umitoha Ukhwah Grafika, 2011).

<sup>38</sup> Mahkamah Agung, *PERMA No. 1 Ayat 3 Pasal 11 Tahun 2008*, 2008.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan baik yang mencapai kesepakatan ataupun yang tidak mencapai mufakat, mediator tetap harus memberitahukan kepada hakim dalam jangka kurung waktu 11 hari kerja sejak penunjukan atau pemilihan mediator. Pemberitahuan yang dimaksud agar hakim bisa mengetahui sidang terhadap permasalahan yang sedang di mediasi dilanjutkan atau sudah bisa ditutup. Apabila kesepakatan sudah diperoleh, maka hakim akan menutup proses sidang di Pengadilan, namun sebaliknya apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka hakim akan melanjutkan sidang perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Dalam Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008 menjelaskan, apabila kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan, maka pernyataan dan pengakuan kedua belah pihak dalam proses kesepakatan tidak dapat dijadikan pembuktian dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Fotokopi dokumen dan binar serta catatan perantara harus dihilangkan, demikian pula perantara tidak dapat menjadi pembuktian dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Ketetapan Pasal 13 di atas menjelaskan bahwa proses mediasi ialah proses tertutup dan dirahasiakan, dimana orang lain tidak dapat mengetahui asal persengketaan yang dialami antara kedua belah pihak. Mediator dan kedua belah pihak sama-sama mempunyai prinsip untuk tidak memperlihatkan rahasia kedua belah pihak kepada publik. Kerahasiaan ini yang menjadi pembeda proses mediasi dengan proses putusan perkara melalui Pengadilan. Pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan mengacu kepada asas terbuka untuk umum. Masyarakat atau publik dapat mengakses seluruh proses pemeriksaan di Pengadilan. Kedua belah

---

<sup>39</sup> Mahkamah Agung, *PERMA Pasal 13 No. 1 Tahun 2008*, 2008.

pihak tidak dapat melarang publik untuk tidak mengakses persengketaan mereka yang sedang berjalan di Pengadilan. Bahkan kalau pengadilan menyelenggarakan proses pemeriksaan secara tertutup, maka proses tersebut melanggar asas dan batal demi hukum kecuali terdapat ketentuan yang secara khusus dalam Undang-Undang memperbolehkan pemeriksaan sidang pengadilan secara tertutup.<sup>40</sup>

### 2.2.3 Hakam dalam Perkara Perceraian

Hakam adalah orang yang ditetapkan oleh Pengadilan dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri guna mencari usaha penyelesaian persengketaan terhadap syiqaq. M. Yahya Harahap memberi sinonim “*arbitrtor*” sebagai kata yang sepadan dengan “*hakam*”. Begitu juga Morteza Mutahhari mengemukakan kata padanan hakam dengan “*arbiter*”. Menurutnya hakam dipilih dari keluarga suami dan istri.<sup>41</sup> Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga istri dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya berpengaruh dan mengesankan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>42</sup>

Sementara itu dalam tatanan hukum di Indonesia, hakam dapat ditemukan pada pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”. Untuk memperjelas jelas perlu juga diperhatikan penjelasannya

---

<sup>40</sup> Prof. H. Mohammad Daud Ali S.H, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

<sup>41</sup> Morteza Mutahhari, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Lentera, 1984).

<sup>42</sup> M. Yahya Harap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Karini, 1997).

yaitu apabila terjadi persengketaan antara suami istri, hendaklah diadakan seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Keduanya berusaha mendamaikan antara keduanya sehingga dapat hidup kembali sebagai suami istri.<sup>43</sup>

Perbedaan antara mediasi dan hakam yaitu : Mediasi adalah proses yang dilakukan sebelum terjadinya pemeriksaan perkara atau sebelum masuk ketahap persidangan. Sedangkan hakam adalah proses yang berlangsung dalam perkara atau hakam adalah orang yang dapat menengahi dalam suatu proses perkara.

Pengangkatan hakim dalam hukum acara Peradilan Agama dilakukan setelah mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak. Setidaknya ada tiga pasal peraturan perundang-undangan yang berbeda yang mensyaratkan kehadiran keluarga atau kerabat dekat dalam suatu proses peradilan. Ketentuan tersebut diatur dalam :

2.3.2.1. Pasal 11 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975.

2.3.2.2. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

2.3.2.3. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Jika dibandingkan dengan hukum positif dan hukum normatif mengenai keberadaan hakam, maka akan terlihat adanya perubahan status hukum dalam pandangan hukum Islam yang dijelaskan oleh Al-Syafi'I dengan hakam yang terdapat dalam UU Peradilan Agama. Hukum Islam mensyaratkan adanya hakam dalam perceraian yang terjadi atas dasar *syiqaq*, sedangkan hakam diangkat dari keluarga suami istri, sedangkan hakam dalam UU Peradilan Agama hanya sebatas

---

<sup>43</sup> DPR RI, *Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta, 1989).

anjuran yang tidak mengikat menurut penjelasan Pasal 76 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006.<sup>44</sup> Abdul Manan mengemukakan, hukum perkawinan Indonesia mengambil hukum zawaj boleh seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam menentukan hakam mengambil pendapat Sayyid Sabiq yang tidak mengharuskan hakam dari keluarga kedua belah pihak yang bertikai. Demikian halnya dengan penerapan hakam, para ulama berbeda pendapat salah satunya menerangkan bahwa penerapan hakam dilakukan pada perselisihan yang memuncak dan membahayakan.<sup>45</sup>

Di Pengadilan Agama hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian dimana syiqaq benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriyah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Pada saat inilah dipergunakan fiqih Al Syafi'i dengan mempertimbangkan anjuran yang terdapat pada pasal 76 ayat 1 beserta penjelasannya. Penerapan hukum seperti ini secara psikologis sangat berguna bagi pihak yang tetap menginginkan berumah tangga karena penilaian terhadap keadaan rumah tangga *syiqaq* tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi melibatkan hakam dari keluarga kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian menurut Abdul Manan, hakam dapat menentukan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memberikan pertimbangan terhadap putusan majelis hakim.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> DPR RI, *Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta, 2006).

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003).

<sup>46</sup> Ibid 56



## 2.3 Tinjauan Hukum Islam Mengenai Mediasi Pada Perceraian di Pengadilan

### Agama

Hukum Islam terdiri dari dua buah kata yaitu *Hukum* dan *Islam*. Hukum berarti ketetapan atau ketentuan, Islam dari kata aslama yang artinya selamat atau penyerahan diri kepada Tuhan. Dari kedua pengertian kata tersebut dapat ditarik kesimpulan secara etimologis adalah segala macam ketetapan atau ketentuan mengenai suatu hal yang ketentuan itu telah ditetapkan dan diatur oleh agama Islam.<sup>47</sup>

Hukum Islam ialah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengatur perilaku manusia yang berlaku secara universal. Mediasi dalam ajaran Islam bukanlah hal baru, bahkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 118 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ عِرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dan sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiat kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>48</sup>

Jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan suami meremehkan istrinya dan menghalangi

<sup>47</sup> M.Ag Dr. Rohidin, S.H, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

hak-haknya atau bahkan sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan sikap baik, ramah dalam percakapan seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal itu dapat dikhawatirkan berakibat perceraian, maka tidak apa-apa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Pada saat yang demikian proses perdamaian dalam rumah tangga sangatlah penting, bahkan dalam hal apapun perdamaian sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Jika terjadi pertengkaran yang bisa mengakibatkan perceraian, maka carilah jalan tengah atau mediasi agar rumah tangga yang di bangun tetap utuh.<sup>49</sup>

Dalam hadist Nabi ditemukan cara penyelesaian sengketa, Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah jalan perdamaian. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَحَلًّا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ  
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَحَلًّا حَرَامًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

Artinya : “Dari Amar bin Auf Al-Muzany R.A bahwa Rosulullah SAW bersabda : perdamaian itu halal antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (hadist sohih diriwayatkan At-Tirmidzi)”.

Hukum ini sebagai kelanjutan langsung khakikat Islam yaitu agama yang universal dan agama yang sumber ajarannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu melainkan berlaku untuk semua ummat Islam dimanapun dan diwaktu kapanpun. Hukum Islam biasanya menamakan istilahnya masing-masing yang

---

<sup>49</sup> “<https://Bengkulu.Kemenang.Go.Id>,” n.d.

menggambarkan karakteristik hukumnya. Setidaknya ada beberapa nama atau istilah yang sering dikaitkan dengan hukum Islam yaitu *fiqih*, *syari'ah*, *hukum syara'* dan *qanun*.

### 2.3.1 Ruang Lingkup Mediasi Dalam Hukum Islam

Berbicara mengenai *syariah* dalam hukum Islam, maka terjadi adanya pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Hukum Islam tidak membedakan secara tegas tentang wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami oleh hukum barat. Dalam hal ini hukum privat Islam terdapat beberapa hukum publik demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam meliputi *ibadah* dan *muamalah*.<sup>50</sup>

Fiqih ibadah mencakup hubungan antara manusia dan Tuhannya. Sedangkan fiqih muamalah pengertiannya sangat luas terkait hubungannya dengan sesama manusia pada konteks ini muamalah mencakup beberapa bagian diantaranya *jinayat*, *munakahat*, *wirastah*, *muamalat dalam arti khusus*, *al-ahkam al-sulthoniyah*, *syiar*, *mukhasamat*.<sup>51</sup>

Apabila hukum Islam disistematikan kedalam tata hukum Indonesia, maka terbagi menjadi beberapa ruang lingkup muamalat dalam arti luas yaitu :

### 2.3.2 Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi :

- 2.3.2.1. *Munakahat*, yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta yang berkaitan dengannya.

---

<sup>50</sup> Dr. Rohidin, S.H, Pengantar Hukum Islam.

<sup>51</sup> Ibid 13

2.3.2.2. *Muamalah*, dalam arti khusus yang mengatur masalah hak-hak atas benda, hubungan manusia tentang jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kontrak, dan lain sebagainya.

2.3.2.3. *Wirastat*, yang mengatur permasalahan terkait waris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian warisan. Hukum warisan ini disebut sebagai hukum faroid.

### 2.3.3 Hukum publik

Hukum publik dalam Islam meliputi

2.3.3.1. *Jinayah*, hukum ini memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang terdapat ancaman dengan hukumnya, baik *jarimah huddud* (pidana berat) atau *jarimah ta'zir* (pidana ringan). *Jarimah* ialah tindak pidana. *Jarimah huddud* ialah perbuatan pidana yang sudah ditentukan batasan hukumnya dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. *Jarimah ta'zir* ialah tindak pidana yang ancaman dan batasan hukumnya ditentukan oleh pemimpin sebagai bentuk rasa jera bagi pelakunya.

2.3.3.2. *Siyar*, mengatur yang berkaitan tentang perang dan damai tata hubungan dengan agama lain dan negara lainnya.

2.3.3.3. *Al-Ahkam As-Sulthoniyah* membahas terkait hubungan pemerintahan atau kepala negara, hak pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentang negaranya.

2.3.3.4. *Mukhasamat*, mengatur tentang kehakiman, hukum acara, dan peradilan.

Akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk mengetahui seseorang sebagai *mukallaf*. Sekalipun seseorang telah mencapai usia balig namun akalinya tidak sempurna maka hukum *taklifi* tidak dibebankan kepadanya. Penjelasan ini sejalan dengan hukum positif yang mengenal kata istilah *personal misarabile* ialah seorang manusia yang dianggap tidak cakap berbuat sesuatu atau melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam dinamakan konsep kecakapan hukum bisa juga disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait mampu atau tidaknya seseorang menjalankan sebagai subjek hukum yang sempurna, *ahliyyah* terbagi menjadi dua macam yaitu *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*. *Ahliyyah al-ada'* yakni terkait mengenai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum sedangkan *ahliyyah al-wujub* yakni terkait mengenai kecakapan seseorang untuk menerima suatu hak, walaupun belum mampu menjalankan kewajiban, misalnya hak waris bagi bayi. Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia yang dimaksud subjek hukum ialah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid 14

<sup>53</sup> Ibid 15

## BAB III

### URAIAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Sekilas sejarah Pengadilan Agama Brebes

Sejarah Pengadilan Agama Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, Ketika suatu dinasti baru yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dipesisir utara termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri termasuk hasil pemecahan kadipaten Tegal oleh Sri Amungkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.

Dengan adanya hak pelimpahan octroi dari pemerintah Belanda kepada VOC (*Verenigde Ooste Copagnie*) untuk berdagang sendiri di Indonesia. Dalam pasal 35 Octroi, VOC mendapat kekuasaan *Offi cieren Van Justitie* (Pegawai Penuntut Keadilan) pada waktu pengangkatan dari Gooverneor General (Wali Negeri) serta Raad Van Indie (Dewan Hindia) supaya badan ini menjadi hakim dalam hal Lembaga perdata/pidana. Pada masa pemerintahan G.G Deandels (1808-1811) masyarakat beranggapan bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam yang memutuskan perkara perkawinan dan kewarisan.

Dalam intruksi Bupati pasal 13 disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat Indonesia harus diserahkan kepada Alim Ulama. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda menyatakan Pengadilan Agama dengan dibawah pengawasan Landraad. Dalam Stbl 1835 No.58 dinyatakan: bahwa

wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura apabila terjadi persengketaan perkawinan, harta benda perkawinan, maka yang mejatuhkan putusan betul-betul ahli Hukum Islam/penghulu dari pejabat Agama.

Pada tanggal 19 Januari 1881, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No.151 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain: dimana ada Pengadilan Negeri diadakan Pengadilan Agama (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan atas Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Nomor 9 tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam.

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat beragama Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni: periode tahkim, tauliyah oleh ahl al-Hally wa al-aqd, tauliyah imamah.

Pengadilan Agama dimasa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga Pengadilan Agama sering pula disebut sebagai pengadilan serambi. Demikian juga di Brebes kantor pertama pengadilan Agama di Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung yang juga sebagai aula Masjid Agung Brebes,

selanjutnya menempati ruang yang berdiri diatas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak dibelakang Masjid Agung. Pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas 153m<sup>2</sup> yang menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes, Kemudian pada tahun 2010 dibangun gedung baru di Jl Ahmad Yani No.91 yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 2011 dan mulai ditempati sebagai kantor yang representatif sampai dengan sekarang.<sup>54</sup>

### 3.1.1 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Tahun. KETUA Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. WAKIL KETUA Amran Abbas S.Ag., S.H., M.H. HAKIM Ikhsanuddin S.H., Drs. H. Akhbarudin, M.Si., Drs. Hj. Nadhifah, S.H., M.H., Drs. Kiagus Ishak, Z.A. Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. Drs. H. Anwar Rosidi. Drs. H. Makhrus, S.H. Drs. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. Drs. Asnawi, S.H., M.H. Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. Drs. Amroni, M.H. Hj. Awaliyatun Nikmah, S.Ag., M.H. SEKRETARIS Ali Choemaedi, S.H. PANITERA Drs. H. Djamali. PANITERA MUDA HUKUM A. Hudan Sulistiawan, S.H. PANITERA MUDA PERMOHONAN Muhamad As'ari, S.Ag. PANITERA MUDA GUGATAN Moch. Kustanto, S.H. PANITERA MUDA PENGGANTI Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. Abdul Mujib, S.H. Dedi Ardabili S.Ag. JURU SITA Moh. Rizal Fahmi Jaenudin KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN Vonding Hedi Wiyoto, S.E. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Sukronaim, S.H. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWEAN,

---

<sup>54</sup> Admin P.A, "Pengadilan Agama Brebes," *Sejarah*, 2017.



ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Maghfuroh, S.H. FUNGSIONAL DAN PELAKSANA Derry Pradipta, S.T. Nuke Dyan Ayu Isnanda, A.MD.T. Ria Nur Baladina, S.H. Dandi Rivandi, A.MD. Farin Munazah, S.H. Chriche Angelina, S.A.P. Navira Nur Hannisa, A.MD.AK. Sri Rodziah, A.MD.AK.



### 3.2 Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Al-qur'an sebagai landasan hukum Islam telah mengatur cara-cara menyelesaikan suatu sengketa dalam hubungan manusia termasuk pada hubungan suami istri. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan untuk menegakkan keadilan terhadap sengketa yang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan memiliki memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak

yang sedang berperkara di Pengadilan, apabila tidak melaksanakan proses mediasi, maka putusan Pengadilan menjadi batal demi hukum. Mediasi akan membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara agar memperoleh kesepakatan yang terbaik.<sup>55</sup>

Proses mediasi pada dasarnya dapat mengurangi atau mengatasi penumpukan perkara yang ada di Pengadilan. Pengadilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya yang ringan, artinya disetiap melaksanakan peradilan dapat diharapkan dan diselesaikan secepat mungkin dan waktu yang sesingkat mungkin.<sup>56</sup> Apabila para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus hakim yang mengadili, maka jumlah perkara yang ada di Pengadilan yang harus dipriksa oleh hakim secara otomatis akan berkurang, sehingga penumpukan perkara di Pengadilan akan berkurang pula. Namun, sebaliknya apabila perkara yang sudah diputus oleh hakim maka, putusan merupakan hasil penilaian dan pandangan hakim yang belum tentu pihak yang berperkara sepakat dengan apa yang diputuskan hakim.<sup>57</sup>

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan proses mediasi yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan. Suatu mediasi dibutuhkan pendalaman yang cukup oleh seorang mediator terhadap apa yang menjadi pokok perkara yang ditangani, mediator juga mengkonsultasikan kedua belah pihak mengenai waktu dan tempat mediasi berlangsung. Dalam tahanan persiapan seorang mediator juga

---

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

<sup>56</sup> Abdul Halim Talim, *Asas-Asas Dalam Peradilan* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

<sup>57</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visi Media, 2011).

harus mengetahui perannya dalam proses mediasi, Adapun peran mediator yaitu mengontrol proses mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan kedua belah pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, menghindari proses mediasi apabila kondisi sudah tidak kondusif lagi.

2. Pelaksanaan mediasi. Mediasi diawali dengan sambutan mediator, sambutan tersebut berisi tentang meyakinkan para pihak yang masih ragu mengenai manfaat mediasi, menjelaskan peran mediator, menjelaskan peraturan dalam mediasi, menerangkan kedua belah pihak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, menjelaskan bahwa mediator tidak berpihak pada siapapun, mengajak kedua belah pihak untuk mentaati peraturan dalam proses mediasi.
3. Presentasi kedua belah pihak. Kedua belah pihak mempresentasikan permasalahannya, biasanya dimulai oleh penggugat.
4. Identifikasi masalah. Peran yang penting oleh seorang mediator ialah mengidentifikasi masalah yang dijelaskan oleh kedua belah pihak. Pertama mengidentifikasi masalah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan perlu didiskusikan kembali. Kedua mengidentifikasi masalah yang belum disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Negoisasi. Waktu yang paling besar dalam proses mediasi biasanya terjadi pada tahap negoisasi, karena dalam tahap ini biasanya kedua belah pihak

akan tetap mempertahankan pendapatnya dan seorang mediator harus bisa menjaga suasana pada proses mediasi agar berjalan lancar.

6. Pertemuan terpisah (kaukus). Dalam proses mediasi apabila kedua belah pihak belum bisa menerima pendapat satu sama lain, maka diperlukan pertemuan terpisah sehingga seorang mediator dapat mengetahui alasan kedua belah pihak dan mediator menacrikan solusi yang terbaik.
7. Membuat kesepakatan. Setelah mengadakan pertemuan terpisah kedua belah pihak dikumpulkan kembali untuk mengadakan negoisasi akhir dan menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung.
8. Penutup. Penutupan mediasi biasanya mediator akan memberikan kata penutup. Dalam tahapan ini mediator memberikan keterangan kepada kedua belah pihak atas apa yang mereka capai, menegaskan bahwa hasil dari kesepakatan yang dicapai merupakan keputusan yang terbaik.

Pengadilan Agama Brebes telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, namun ketika akan melaksanakan proses mediasi mengalami kegagalan dalam mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

3.2.1 Ketidak hadirannya salah satu atau kedua belah pihak pada waktu pelaksanaan mediasi yang sudah di jadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang telah disepakati kedua belah pihak sangat mempengaruhi keefektifan mediasi. Kehadiran kedua belah pihak yang berperkara sangatlah penting, sering kali kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara berkala, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan bersama.<sup>58</sup>

3.2.2 Salah satu pihak atau bahkan keduanya saling merasa benar sendiri, sebagai mediator mengalami kesulitan untuk mendalami perkara karena sikap kedua belah pihak yang bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing atau saling egois satu sama lain.<sup>59</sup>

3.2.3 Keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk bercerai, sering kali terjadi saat dilaksanakannya mediasi salah satu pihak atau keduanya sudah sangat yakin keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi karena tidak berhasilnya upaya perdamaian yang diupayakan oleh pihak keluarga, sehingga hal ini yang bisa menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian pada kedua belah pihak yang berperkara.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara, *Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim M.H* (P.A Brebes, n.d.).

<sup>59</sup> Wawancara.

<sup>60</sup> Wawancara.

3.2.4 Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan batin yang lebih besar, ini menjadi faktor paling banyak di Pengadilan Agama Brebes, karena salah satu pihak merasa sudah dikhianati dan bersikeras menginginkan perceraian tetapi pihak lain ingin tetap bersama. Hal tersebut cukup membuat sulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.<sup>61</sup>

3.2.5 Komunikasi yang sudah lama terputus, biasanya ini terjadi akibat suami yang bekerja diluar kota atau diluar negeri bertahun-tahun atau bahkan sampai puluhan tahun tidak memberikan kabar apapun terhadap istri atau keluarganya sehingga sang istri berprasangka tidak ada lagi rumah tangga yang dulunya dibangun bersama, namun tetap melaksanakan proses mediasi supaya cepat ketahap selanjutnya yaitu tahap persidangan.<sup>62</sup>

Pasangan suami istri yang psikisnya belum matang atau mudah terpengaruh oleh perbedaan hal-hal sepele terhadap pasangannya akan lebih mudah goyah dan akan menimbulkan perilaku yang berbeda terhadap pasangannya. Hal semacam ini yang akan menimbulkan konflik rumah tangga secara berkepanjangan, adanya rasa kecewa, marah, ingin bercerai, dll. Perbedaan yang sepele sebetulnya menjadi hal yang biasa ketika membangun rumah tangga, tinggal sikap dan rasa saling mengerti satu sama lain supaya rumah tangga yang di bangun tidak runtuh begitu saja akibat perceraian.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara. *Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim M.H* (P.A Brebes, n.d.

<sup>62</sup> Wawancara. *Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim M.H* (P.A Brebes, n.d.

<sup>63</sup> Wawancara. *Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim M.H* (P.A Brebes, n.d.

### 3.3 Upaya dalam menyelesaikan problematika mediasi perkara perceraian

Peran mediator dalam mediasi ialah hal yang sangat penting dan dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pintar dalam mengatasi konflik dan dapat berkomunikasi dengan baik agar mengupayakan titik temu antara kedua belah pihak untuk terjadinya perdamaian.<sup>64</sup> Kemampuan mediator sangat berpengaruh besar pada keberhasilan mediasi. Ketelitian merupakan hal yang dibutuhkan dalam menguak dan menyelesaikan sengketa dengan memilih cara mediasi sehingga para pihak yang berperkara mendapatkan jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak yang sedang berperkara dengan harapan bisa damai dan baik hubungannya.<sup>65</sup>

Pada dasarnya mediator selalu berupaya untuk menengahi setiap proses mediasi, seorang mediator hanya sebagai penengah bukan sebagai pemutus perkara perceraian. Kedua belah pihak juga harus bisa memahami makna atau dasar dari rumah tangga yang sebenarnya, kedua belah pihak supaya mendengar dan menerapkan nasehat dari mediator yang menyadarkan kembali arti dari rumah tangga bahwa pada setiap rumah tangga pasti ada perselisihan atau perbedaan pendapat. Bagaimana cara menjalani dan menghadapinya, karena aib istri adalah aib suaminya, dan aib suami adalah aib istrinya, oleh karena itu orang yang sudah berumah tangga harus saling menjaga satu sama lain dan tidak mementingkan egonya masing-masing, saling menghormati keputusan yang dipilih dari suami atau istri. Misalkan bercerai kedua belah pihak harus saling menghargai dan

---

<sup>64</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

<sup>65</sup> Beni Ashari, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)," *Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian 1* (2017).

menerima keputusan yang dipilih oleh masing-masing pihak, karena tujuannya tetap menjalin hubungan yang baik.<sup>66</sup>

Mediator akan mendorong para pihak yang bersengketa untuk berfikir mengenai perkara dari berbagai sudut serta memahami dan mempelajari permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara. Setelah mediator memahami dan mempelajari permasalahan yang terjadi selanjutnya mediator akan membuat poin-poin untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian mediator memberikan solusi agar orang yang berperkara bisa berfikir secara jernih. Poin-poin yang diberikan oleh mediator dilakukan untuk mencoba kedua belah pihak supaya bisa memilih penyelesaian perkara yang diberikan oleh mediator dari pada memilih jalur perceraian.<sup>67</sup>

Tahapan ini juga mengisyartkan kepintaran mediator agar aktif terlibat dalam penyelesaian atas perkara yang sedang ditangani. Mediator yang berpengalaman serta memiliki pengetahuan dalam bidang hukum biasanya akan menyodorkan sekenario penyelesaian perkara. Kedua belah pihak dipersilahkan untuk memilih sekenario yang dapat diterima dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak ingin mencari solusi bersama, maka mediator tinggal mengarahkan kedua belah pihak supaya fokus dalam hal-hal yang kondusif untuk tercapainya kesepakatan damai. Jika kedua belah pihak sudah tidak mau untuk di arahkan atau diberikan solusi guna menemukan titik tengah perdamaian

---

<sup>66</sup> Triana Sofiani, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008," *Efektifitas Mediasi* 7 (2010).

<sup>67</sup> Yarotul Salamah Yayah, "Urgensi Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Ahkam* 9 (2013).



dan keduanya bersikukuh untuk perceraian maka, mediator tidak bisa memaksa untuk melanjutkan proses mediasi.<sup>68</sup>

Sengketa yang diselesaikan melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam mediasi yang gagal sekalipun dimana antara pihak belum mencapai kesepakatan yang diupayakan oleh mediator, sebenarnya memiliki manfaat. Kesediaan kedua belah pihak untuk bertemu dalam proses mediasi paling tidak dapat mengklarifikasi persengketaan dan memperkecil perselisihan antar pihak. Hal ini menunjukkan keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan, namun belum menemukan solusi yang tepat dan dapat disepakati oleh para pihak yang bersengketa.<sup>69</sup>

Dalam proses mediasi mediator diberikan kebebasan untuk mewujudkan beberapa peluang yang memungkinkan kedua belah pihak menemukan kesepakatan yang bisa mengakhiri persengketaan. Mediator harus mengupayakan para pihak untuk berfikir beberapa kemungkinan yang bisa dibicarakan untuk mengakhiri persengketaan. Upaya mediator di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes dapat diketahui dari langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi beberapa problematika mediasi perceraian. Adapun Langkah-langkah yang diupayakan oleh mediator yaitu:

---

<sup>68</sup> Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)* (Bandung: Mandar Maju, 1992).

<sup>69</sup> Abdullah Boedi, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

### **3.3.1 Mengingatn tujuan dari perkawinan.**

Perkawinan dalam syariat Islam mempunyai tujuan yang mulia, namun terdapat pelajaran dan hikmah yang dapat diambil karena Allah tidak pernah menciptakan atau membuat sesuatu yang sia-sia. Tujuan ajaran Islam mensyariatkan perkawinan berkaitan dengan naluri seksual oleh karena itu Allah mensyariatkan perkawinan supaya berkeluarga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Tujuan perkawinan bukan hanya hubungan seksual semata, namun jauh dari itu perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT serta mengandung tuntunan berkeluarga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga dalam berkeluarga menjadi keluarga yang baik.<sup>70</sup>

### **3.3.2 Mengingatn kedua belah pihak akibat melakukan perceraian**

Apabila terjadi perceraian antara suami istri akan sangat sulit untuk mengayomi satu sama lain, tidak bisa saling berbagi kasih sayang dan rumah tangga yang sekian lama dibangun runtuh secara begitu saja. Disamping itu tanggung jawab sebagai orang tua akan terpecah akibat faktor perceraian terlebih mengenai mendidik anak, memberikan nasehat kepada anak dan memberi suport kepada anak. Perceraian yang terjadi diantara kedua orang tua pasti akan menimbulkan perubahan pada psikis anak, maka dari itu perceraian sebisa mungkin dihindari.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara, *Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim M.H.*

<sup>71</sup> Wawancara. *Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim M.*

### 3.3.3 Menasehati kedua belah pihak supaya tidak bercerai

Islam mensyariatkan putusya perkawinan dengan melalui perceraian, namun dalam Islam sendiri walapun perceraian diperbolehkan tapi tidak disukai Allah SWT dan ketika perceraian itu terjadi maka jarang sekali antar keluarga yang masih rukun terlebih jika sudah mempunyai anak karena anak itu setelah terjadinya perceraian akan memiliki hak asuh dari salah satu orang tuanya. Mediator sebagai pihak ketiga sebisa mungkin memberikan nasehat pada keluarga yang akan melakukan perceraian agar mengurungkan keinginan bercerai dan memperbaiki rumah tangganya kembali.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Wawancara. *Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim M.*

**BAB IV**  
**ANALISIS PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA**  
**PERCERAIAN**

**4.1 Analisis Problematika Mediasi Perkara Perceraian**

Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator artinya perantara atau penghubung. Dalam Kamus Hukum Indonesia, mediator berasal dari Bahasa latin *mediator* yang berarti penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara para pihak yang bersengketa.<sup>73</sup> Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan untuk menegakkan keadilan terhadap sengketa yang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang disepakati

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh bab-bab sebelumnya dapat diketahui mediasi secara umum bisa diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral (menengahi) dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksanannya dialog antar pihak yang

---

<sup>73</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Hukum*.

berperkara dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya kesepakatan.

Pada saat mendamaikan suatu persengketaan yang diselesaikan dengan cara mediasi jauh lebih baik dari pada diselesaikan melalui putusan pengadilan. Dengan adanya perdamaian maka persengketaan akan selesai serta hubungan silaturahmi akan terjalin baik kembali. Pada umumnya suatu persengketaan yang diajukan kepada Pengadilan Agama merupakan persengketaan antar keluarga, sedangkan suatu persengketaan yang diselesaikan melalui putusan Pengadilan biasanya menimbulkan rasa dendam yang berkelanjutan bagi pihak yang kalah, sehingga hubungan silaturahmi mereka mengalami kesenggangan

Berdasarkan paparan sebelumnya peneliti berpendapat bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes masih kurang efektif dengan adanya problematika yang ada pada proses mediasi yang mana dari salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak ikut serta dalam proses mediasi. Kebanyakan dari mereka yang gagal dimediasi disebabkan karena tidak adanya itikad baik atau kemauan untuk rujuk kembali. Hal ini dikarenakan perselisihan rumah tangga yang sudah berjalan begitu lama dan tak kunjung diselesaikan. Seperti permasalahan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Ketika salah seorang sudah melakukan perselingkuhan maka sudah melukai hati pasangannya dan susah untuk diajak rujuk kembali.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judul, “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas

I A Kabupaten Brebes” berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti memberikan pandangan penelitian terhadap temuan yang ada.

Berdasarkan dari temuan peneliti dapat diketahui bahwa problematika mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes masih sering terjadi. Semenjak ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan yang fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tapi sekarang pengadilan juga menampilkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang berperkara.

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebagai implementasi pasal 130 HIR/154 RGB adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Namun, harapan Mahkamah Agung tersebut nampaknya belum dapat direalisasikan dengan sempurna dalam prakteknya, sehubungan dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya kegagalan proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, sehingga proses mediasi tersebut belum efektif.

## 4.2 Analisis Penyelesaian Problematika Mediasi Perkara Perceraian

Upaya mediator dalam memediasi merupakan sebuah taktik untuk mencapai suatu tujuan yang mana tujuan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak yang berperkara. Tetapi sebelum mencapai tujuan itu mediator harus mempunyai upaya atau cara yang dapat meyakinkan kedua belah pihak dengan cara membangun komunikasi yang dapat mengatur suasana mediasi. Untuk menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi diantara kedua belah pihak, sebagai mediator yang memimpin proses mediasi terlebih dahulu menyusun agenda mediasi untuk memperlancar pertemuan dengan kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil kesepakatan yang diinginkan.

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi oleh karena itu, mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi.

Mediator yang pandai dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara kedua belah pihak agar terjadinya perdamaian. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara kedua belah pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan baik dan damai.

Mediator akan mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk berfikir terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan dari berbagai sudut pandang masing dan mediator mempelajari permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Setelah kedua belah pihak sudah mencurahkan pemikirannya untuk mencari jalan tengah mediator akan memberikan solusi kepada orang yang berperkara agar para pihak dapat berpikir jernih supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Mediator harus mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara agar mengurungkan niat untuk melakukan proses perceraian, karena dengan adanya perdamaian atau jalan tengah yang ditempuh oleh para dapat mengurangi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Mediator dalam mengupayakan perdamaian antara pihak yang berperkara akan melakukan cara untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator yaitu mengingatkan tujuan perkawinan, mempertemukan kedua belah pihak, memberikan nasehat agar mengurungkan niat untuk bercerai, mengingatkan kedua belah pihak akibat yang terjadi setelah melakukan perceraian

Terlepas dari semua itu kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti merasa ketidak nyamanan hubungan keluarga bahkan sampai penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan pada diri seseorang berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Oleh karena itu keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar secara psikologis dari pada orang lain khususnya dalam mengungkap rahasia atau konflik yang tidak mungkin diungkapkan keorang lain.

Pada dasarnya mediator adalah pihak ketiga yang tidak bisa memutuskan suatu perkara atau tidak bisa memaksa kepada para pihak untuk melakukan apa yang mediator kehendaki. Upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam proses mediasi merupakan bentuk usaha keseriusan mediator untuk menengahi atau



memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak, namun tetap keputusan berada para pihak untuk melakukan perdamaian atau lanjut kelitigasi.

Mediator pada saat menyelesaikan perkara mengharapkan perkara yang ditangani dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang memuaskan. Misalnya kedua belah pihak memberikan kontribusi baik waktu, pemikiran, pendapat, mudah untuk dihubungi, diskusi dengan pemikiran yang jernih dan lain sebagainya. Dengan kedua belah pihak yang berperkara dapat menemukan solusi yang tanpa merugikan keduanya mediator akan merasa puas karena perkara yang ditangani berjalan sukses dan lancar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan problematika mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Brebes yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5. 1.1 Proses mediasi pada dasarnya dapat mengurangi atau mengatasi penumpukan perkara yang ada di Pengadilan. Pengadilan menganut asas cepat, sederhana dan biaya yang ringan, artinya disetiap melaksanakan peradilan dapat diharapkan dan di selesaikan secepat mungkin dan waktu yang singkat. Problematika yang dihadapi oleh mediator pada kasus perceraian ini digaris bawahi yaitu kedua belah pihak sudah mantap keinginannya untuk bercerai, perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik, hilangnya komunikasi dari salah satu pihak sehingga memilih jalur perceraian.
5. 1.2 Upaya yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi tentu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi yang ditangani. Mediator mengupayakan kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan upaya mengingatkan tujuan perkawinan, menasehati kedua belah pihak supaya tidak bercerai, mengingatkan kedua belah pihak akibat melakukan perceraian.

## 5.2 Saran

Dibagian akhir penulis memberikan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak yang terkait sebagai berikut

- 1.5.1 Kepada Pengadilan Agama supaya menjalankan proses mediasi sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan mengoptimalkan kinerja hakim mediator dalam upaya meminimalisir kasus perceraian di persidangan
- 1.5.2 Melakukan evaluasi rutin guna mewujudkan keberhasilan yang diinginkan oleh hakim mediator dan orang yang berperkara
- 1.5.3 Hakim mediator dalam memediasi perkara perdata lebih khusus perkara perceraian di Pengadilan Agama harus melakukan proses mediasi dengan sungguh-sungguh dan mentaati anjuran hukum Islam.
- 1.5.4 Menjaga netralitasnya dalam menangani suatu perkara untuk menunjukkan kualitasnya dengan baik pada persoalan yang dihadapi dan memberikan waktu yang seimbang kepada para pihak yang berperkara agar dapat maksimal untuk menyelesaikan perkara tersebut.

## 5.3 Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. terimakasih peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu

peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan terkhusus bagi peneliti. Peneliti berharap sekiranya pembaca memberikan kritik maupun saran guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan terakhir peneliti mengucapkan terimakasih



#### **DAFTAR PUSTAKA**

A.Syukur, Fatahillah. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

- Abdul Halim Talim. *Asas-Asas Dalam Peradilan*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Abdul Jamali. *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Abdullah Boedi. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariah Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Admin P.A. "Pengadilan Agama Brebes." *Sejarah*, 2017.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Perdana Media, 2011.
- Beni Ashari. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian 1* (2017).
- Djamanat Samosir. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- DPR RI. *Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta, 2006.
- . *Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta, 1989.
- Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.HI. *Fiqih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dr. H. Rusdaya Basri Lc. M.HI. *Fikih Munakahat 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2017.
- Dr. Rohidin, S.H, M.Ag. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Drs. Cik Hasan Bisri M.Si. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- "<https://Bengkulu.Kemenang.Go.Id>," n.d.
- Imam Ali Basori. "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun

2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan).” *Mediasi Perspektif Hukum Islam 1* (2017).

Jhon Lee S.K Ng. *Terjemah Implication For Medication In Asian Perpektive*. Singapore: Academy Publising, 2009.

Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media, 2011.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Syigma Creative Media Cirp, 2014.

*Kompilasi Hukum Islam Pasal 117*, n.d.

M. Arifin Hamid. *Hukum Islam Perspektif Ke Indonesiaan*. Makasar: Umitoha Ukhwah Grafika, 2011.

M. Yahya Harap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Karini, 1997.

Mahkamah Agung. *PERMA No. 1 Ayat 3 Pasal 11 Tahun 2008*, 2008.

———. *PERMA Pasal 13 No. 1 Tahun 2008*, 2008.

Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.

Morteza Mutahhari. *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Lentera, 1984.

Mulyana Deddy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Mustofa Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nurmanungsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

PERMA No. 1 Tahun 2008. *Mahkamah Agung*. Jakarta: MA RI, 2008.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Kumbara, 2008.

Prof. H. Mohammad Daud Ali S.H. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Rizqah Zikrillah Aulia. “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh

- Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru” 2, no. 2 (2015).
- Skripsi Arief Raihandi Azka. *Mediasi Perkara Perceraian Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016*, 2016.
- Skripsi Mutiah Sari Mustakim. *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*, 2016.
- Skripsi Ria Warda. *Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo*, 2015.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1980.
- Takbir Rahmadi. *Mediasi Pnyelesaian Sengketa Melalui Pndekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Triana Sofiani. “Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008.” *Efektifitas Mediasi* 7 (2010).
- Umar Shofi, Indah Royani, Reny Alifah. “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Hukum Keluarga Islam* 2 (2021).
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.
- Wawancara. *Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim M.H. P.A Brebes*, n.d.
- Yarotul Salamah Yayah. “Urgensi Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Ahkam* 9 (2013).
- Zuchri Abdussamad, S.I.K, M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Syakir Media Press, 2021.